

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu berbagai faktor penyebab dampak pernikahan dini di Kecamatan Medan Helvetia.

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Helvetia yaitu faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas dan faktor pendidikan. Ketiganya saling berkaitan dalam mendorong terjadinya pernikahan dini.

Dampak yang terjadi setelah pernikahan dini yaitu terdapat dampak positif dan tentunya juga terdapat dampak negatif. Adapun dampak positif yang terjadi dalam pernikahan dini yaitu dapat membantu perekonomian keluarga, dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, dapat mempercepat untuk memiliki keturunan. Sedangkan dampak negatif dari pernikahan dini yaitu seperti rawan terjadinya perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga, tingginya resiko kematian bayi, angka kemiskinan yang meningkat disebabkan tidak semua pasangan muda memiliki kesiapan ekonomi.

Kondisi pernikahan dini pada zaman Rasulullah sangat berbeda dengan zaman sekarang dapat dilihat dari setiap letak geografis dan gaya hidup yang berbeda maka ukuran baligh pada zaman Rasulullah dan zaman sekarang juga berbeda, dan tujuan pernikahan dini pada saat itu juga

untuk politik dan sosial dibandingkan zaman sekarang tujuan pernikahan dini untuk hawa nafsu semata.

Dalam agama Islam memang dianjurkan menikah bagi mereka yang telah mampu dalam artian sudah baligh, memiliki kematangan mental dan kesiapan untuk menikah. Sedangkan dalam agama Kristen sebagian ajaran gereja yang menerapkan persyaratan untuk menikah di usia dini, kebanyakan gereja berpacu pada aturan negara yang tercantum pada Undang-Undang perkawinan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pernikahan dini di Kecamatan Medan Helvetia. Maka melalui skripsi ini penulis memberikan masukan kepada:

1. Kepada para orangtua yang memiliki anak remaja mempunyai hak untuk menentukan arah perkembangan anaknya, lebih memperhatikan anak-anaknya dan mempunyai wewenang atas kebebasan anaknya.
2. Kepada para mahasiswa ataupun remaja, peneliti menyarankan untuk lebih mempersiapkan atau memikirkan kembali sebelum mengambil langkah untuk menikah karena menikah itu tidak hanya seindah waktu dipelaminan namun banyak ujian yang harus dihadapi setelah memasuki rumah tangga. Penulis juga menyarankan agar para remaja lebih bersungguh-sungguh mempelajari agama agar membentuk diri menjadi lebih baik.

3. Kepada tokoh agama dan guru-guru agama agar lebih menanamkan nilai-nilai keagamaan, sosial, agar anak didik menjadi remaja yang taat beragama dan berakhlakul karimah/akhlak yang baik serta mentaati aturan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga menurunkan tingkat pernikahan dini dan perceraian. Namun meningkatkan pendidikan di Indonesia terkhususnya di Kecamatan Medan Helvetia.
4. Kepada tokoh masyarakat agar sekiranya memberikan penyuluhan serta bimbingan mengenai pergaulan bebas agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan sehingga mengurangi tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Medan Helvetia.
5. Pentingnya pengajaran atau bimbingan pra nikah kepada calon-calon pengantin agar mampu menghadapi tantangan-tantangan yang terdapat didalam sebuah rumah tangga.